



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa kondisi wilayah Kecamatan Jabung saat ini yang terdiri dari 20 Desa dengan luas wilayah 44.517 Ha serta jumlah penduduk 76.469 jiwa, maka dirasakan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas -- tugas pemerintahan khususnya Camat;
 - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Jabung dengan nama Kecamatan Marga Sekampung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah TK II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Camat adalah Camat Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II
PENETAPAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Marga Sekampung yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Jabung.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Marga Sekampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 8 (delapan) desa, yaitu:
 - a. Desa Batu Badak
 - b. Desa Bungkok
 - c. Desa Gunung Raya
 - d. Desa Gunung Mas
 - e. Desa Giri Mulyo
 - f. Desa Peniangan
 - g. Desa Persiapan Purwosari
 - h. Desa Persiapan Bukit Raya
- (2) Wilayah Kecamatan Marga Sekampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Jabung.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marga Sekampung berkedudukan di Desa Peniangan

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Marga Sekampung sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Kecamatan Jabung menjadi 12 (duabelas) desa yang terdiri dari:

- a. Desa Jabung
- b. Desa Negara Batin
- c. Desa Negara Saka
- d. Desa Asahan
- e. Desa Mumbang Jaya
- f. Desa Adirejo
- g. Desa Gunung Mekar
- h. Desa Gunung Sugih Kecil
- i. Desa Belimbing Sari
- j. Desa Benteng Sari
- k. Desa Mekar Jaya
- l. Desa Pematang Tahalo

BAB III BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Batas wilayah kecamatan Marga Sekampung dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Marga Sekampung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
 - ~ Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Melinting (Desa Wana)
 - ~ Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Waway Karya (Desa Jembrana, Desa Mekar Karya)
 - ~ Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jabung (Desa Negara Batin, Desa Pematang Tahalo)
 - ~ Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik (Desa Brawijaya, Desa Siturejo, Desa Gunung Sari, Desa Gunung Sugih Besar)

- (3) Sedangkan batas wilayah Kecamatan Jabung sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan terbentuknya Kecamatan Marga Sekampung batas - batas wilayahnya berubah yaitu:
- ~ Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Pelindung (Desa Pempen, Desa Negeri Agung)
 - ~ Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Waway Karya (Desa Mekar Karya, Desa Sumber Jaya, Desa Marga Batin), Kecamatan Melinting (Desa Wana, Desa Itik Renday, Desa Sumber Hadi), Kecamatan Candi Pura Kabupaten Lampung Selatan (Desa Ketibung, Desa Sukamaju, Desa Banjarsari)
 - ~ Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Candi Pura Kabupaten Lampung Selatan
 - ~ Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Marga Sekampung (Desa Bungkuk, Desa Giri Mulyo)

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Marga Sekampung yang dibentuk seluas 17.732,34 sHa, terdiri dari 8 (delapan) desa yaitu :
- a. Desa Batu Badak
 - b. Desa Bungkuk
 - c. Desa Gunung Raya
 - d. Desa Gunung Mas
 - e. Desa Giri Mulyo
 - f. Desa Peniangan
 - g. Desa Persiapan Purwosari
 - h. Desa Persiapan Bukit Raya
- (2) Luas Wilayah Kecamatan Jabung dikurangi dan menjadi seluas 26.784,66 Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) desa yaitu :
- a. Desa Jabung
 - b. Desa Negara Batin
 - c. Desa Negara Saka
 - d. Desa Asahan
 - e. Desa Mumbang Jaya
 - f. Desa Adirejo
 - g. Desa Gunung Mekar
 - h. Desa Gunung Sugih Kecil
 - i. Desa Belimbing Sari
 - j. Desa Benteng Sari
 - k. Desa Mekar Jaya
 - l. Desa Pematang Tahaio

BAB IV JUMLAH PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Jumlah penduduk Kecamatan Marga Sekampung adalah seluruh jumlah penduduk pada Desa - desa sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) adalah 28.546 Jiwa dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Desa Batu Badak | : 4.604 jiwa |
| 2. Desa Bungkuk | : 4.243 Jiwa |
| 3. Desa Gunung Raya | : 2.517 Jiwa |
| 4. Desa Gunung Mas | : 2.573 Jiwa |

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| 5. Desa Giri Mulyo | : | 7.336 Jiwa |
| 6. Desa Peniangan | : | 3.708 Jiwa |
| 7. Desa Persiapan Purwosari | : | 2.605 Jiwa |
| 8. Desa Persiapan Bukit Raya | : | 960 Jiwa |

(2) Jumlah penduduk Kecamatan Jabung adalah seluruh jumlah penduduk pada desa-desa sebagaimana pasal 4 adalah 47.923 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Desa Jabung | : | 5.923 jiwa |
| 2. Desa Negara Batin | : | 6.563 jiwa |
| 3. Desa Negara Saka | : | 3.257 jiwa |
| 4. Desa Asahan | : | 4.159 jiwa |
| 5. Desa Mumbang Jaya | : | 2.721 jiwa |
| 6. Desa Adirejo | : | 7.894 jiwa |
| 7. Desa Gunung Mekar | : | 3.172 jiwa |
| 8. Desa Gunung Sugih Kecil | : | 1.943 jiwa |
| 9. Desa Belimbing Sari | : | 3.570 jiwa |
| 10. Desa Benteng Sari | : | 2.430 jiwa |
| 11. Desa Mekar Jaya | : | 2.168 jiwa |
| 12. Desa Pematang Tahalo | : | 4.527 jiwa |

BAB V KEKAYAAN DAN SUMBER – SUMBER DAYA

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Marga Sekampung maka seluruh kekayaan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat pada desa-desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi bagian dari Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Marga Sekampung maka penyesuaian dan perubahan stempel / cap dinas, kop surat, blanko / form administrasi, papan plang nama kantor kecamatan dan desa - desa dalam wilayah kecamatan Marga Sekampung dan lain sebagainya dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyesuaian tersebut telah selesai paling lambat enam bulan sejak diresmikannya Kecamatan Marga Sekampung

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur akan diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Timur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan serta memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI	
1. BPK BUPATI	/
2. SEKDAKAB.	/
3. ASS. I	/
4. ASS. II	
5. ASS. III	
6. ASS. IV	
7. BAG. HUM & ORG.	/


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005, NOMOR : 6**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di . Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005, NOMOR : 06**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 05 TAHUN 2005**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG

A. UMUM

Dengan semakin meningkat dan berkembangnya pembangunan di Lampung Timur, dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta guna lebih meningkatkan efisiensi pelayanan prima kepada masyarakat maka perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru yaitu Kecamatan Marga Sekampung yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005, NOMOR :